



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 539 / 541 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA SRIJOKO, S. Pd SEBAGAI ANGGOTA KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2020-2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo menyebutkan bahwa Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat menyebutkan Pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. bahwa Saudara Srijoko, S. Pd dalam pelaksanaan tugasnya dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik, dan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah menyebutkan ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi Anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama jabatannya;
- d. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo atau PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) tanggal 24 Agustus 2020, mengangkat Saudara Srijoko, S. Pd sebagai Anggota Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2020-2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Sukoharjo Nomor 282).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara Srijoko, S. Pd sebagai Anggota Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2020-2024.
- KEDUA : Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

KETIGA : Tugas, kewajiban, dan wewenang Anggota Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo atau PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana diktum KESATU adalah :

a. Anggota Komisaris bertugas:

1. melakukan pengawasan terhadap PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan
2. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

b. Anggota Komisaris berkewajiban:

1. melaporkan hasil pengawasan kepada pemegang saham/RUPS; dan
2. membuat dan memelihara risalah rapat..

c. Anggota Komisaris berwenang:

1. meneliti rencana strategi bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebelum diserahkan kepada pemegang saham/RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
2. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan pemegang saham/RUPS;
3. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada pemegang saham/RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
4. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
5. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
6. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada pemegang saham/RUPS; dan
7. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

KEEMPAT : Kepada Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku pada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Agustus 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan Solo di Surakarta;
 7. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo di Sukoharjo.
-